



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 800/1843.219/BKPSDMD
Lampiran : 1 (satu) format isian
Sifat : Penting
Perihal : Pemberhentian Tenaga Kontrak

Kepada
Yth : Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Sigi
di -
Tempat.

Dalam rangka tertib administrasi dan penataan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi serta dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar pembayaran honorarium, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 31 Desember 2022 untuk memberhentikan Pegawai Tenaga Kontrak di lingkup Perangkat Daerah masing-masing, sambil menunggu Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2023.
2. Bahwa Pegawai Tenaga Kontrak yang telah diberhentikan dan atau selesai masa kontraknya berdasarkan Keputusan Bupati, tidak dapat menuntut untuk dapat diangkat kembali.
3. Bahwa Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak akan disesuaikan dengan kondisi Anggaran Tahun 2023
4. Bagi Pegawai Tenaga Kontrak yang diberhentikan dapat diberikan penghargaan berupa surat ucapan terimakasih oleh pimpinan Perangkat Daerah masing masing atas kerja dan dedikasinya dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

ditetapkan di Sigi
pada tanggal, 26 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi (*untuk diketahui*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sigi;
3. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sigi;
4. Para Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.